



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
(SPT MASA PPN)

FORMULIR
1108

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam ☐ yang sesuai

☐ Wajib PPn BM

Nama PKP : _____ NPWP : _____ - _____ . _____

Alamat : _____

No.Telp. : _____ Masa Pajak : ____ s.d ____ - ____

Usaha : _____ Pembetulan Ke : ____ / ____

Perhatian
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN :

	DPP	PPN
1. Ekspor	Rp. _____	Rp. _____
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp. _____	Rp. _____
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	Rp. _____	Rp. _____
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. _____	Rp. _____
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp. _____	Rp. _____
Jumlah (I.A.1+I.A.2+I.A.3+I.A.4+I.A.5)	Rp. _____	Rp. _____

B. Tidak Terutang PPN
Rp. _____

C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)
Rp. _____

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)
Rp. _____

B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama
Rp. _____

C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
Rp. _____

D. PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)
Rp. _____

E. PPN yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan
Rp. _____

F. PPN yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)
Rp. _____

G. PPN yang kurang bayar dilunasi tanggal _____ NTPP : _____

PPN lebih dibayar pada :

☐ Butir II.D (Diisi dalam hal SPT Bukan Pembetulan)☐ Butir II.D atau☐ Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)

☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya☐ Dikompensasikan ke Masa Pajak _____

☐ Dikembalikan (Restitusi)☐ Kegiatan Tertentu☐ Dokumen terlampir☐ Dokumen disusulkan

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu :

☐ Prosedur Biasa☐ Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C KUP)

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak
Rp. _____

B. PPN Terutang
Rp. _____

C. Dilunasi Tanggal _____ NTPP : _____

IV. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPn BM yang harus dipungut sendiri
Rp. _____

B. PPn BM Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama
Rp. _____

C. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar (IV.A - IV.B)
Rp. _____

D. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan
Rp. _____

E. PPn BM yang kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (IV.C - IV.D)
Rp. _____

F. PPn BM kurang dibayar dilunasi tanggal _____ NTPP : _____

Lampiran : ☐ Lembar ke- 3 SSP PPN ☐ Lembar ke- 3 SSP PPn BM ☐ Surat Kuasa Khusus ☐ _____

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA,
SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA
BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA
ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

Tanda tangan : _____

Kuasa

Pengurus

Nama Jelas : _____

Jabatan : _____

Cap Perusahaan : _____

☐ PKP
☐ Kuasa



LAMPIRAN 1 - DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

Masa Pajak : s.d - Pembetulan Ke : /

Ekspor



Nama PKP : _____

NPWP : - .

I. EKSPOR

No.	Nama Pembeli BKP / Penerima JKP	PEB		DPP (Rupiah)
		Nomor	Tanggal	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Sub Jumlah Ekspor

1A



LAMPIRAN 1 - DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

Masa Pajak : s.d - Pembetulan Ke : /

Ekspor



Nama PKP : _____

NPWP : _____

Sub Jumlah Ekspor



DPP _____

No.	Nama Pembeli BKP / Penerima JKP	PEB		DPP (Rupiah)
		Nomor	Tanggal	
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				

Jumlah Ekspor





LAMPIRAN 1 - DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

Masa Pajak : s.d - Pembetulan Ke : /

Nama PKP : NPWP : - .

II. PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK

No.	Nama Pembeli BKP / Penerima JKP	NPWP	Faktur Pajak / Nota retur		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Kode dan No Seri FP yg diganti
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
Sub Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak								



LAMPIRAN 1 - DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

Masa Pajak : s.d - Pembetulan Ke : /

Nama PKP : NPWP :

Sub Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak **1B** DPP PPN PPn BM

No.	Nama Pembeli BKP / Penerima JKP	NPWP	Faktur Pajak / Nota retur		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Kode dan No Seri FP yg diganti
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								
Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak 1C								



LAMPIRAN 1 - DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM

Masa Pajak : s.d - Pembetulan Ke : /



Nama PKP : _____

NPWP : _____ - _____ . _____

			DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)
I.	Ekspor 1				
II.	Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak 1C				
III.	Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana				
IV.	Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 01,04,05,06 dan 09 + III) 2				
V.	Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03) 3				
VI.	Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPn BM-nya tidak dipungut (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 07) 4				
VII.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM (Jumlah II dengan Faktur Pajak Kode 08) 5				



LAMPIRAN 2 - DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM

Masa Pajak : s.d - Pembetulan Ke : /

Nama PKP : _____

NPWP : - .

- I. PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN DAN PPn BM
1. Bagi PKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan
- A. Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

No.	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP/Bank Devisa/Dit.Jen Bea dan Cukai	PIB		Tanggal SSP	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Ket.
		Nomor	Tanggal					
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
Sub Jumlah Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean								



Masa Pajak : s.d – **Pembetulan Ke :** /

Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

NPWP : — .

Sub Jumlah Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	DPP	PPN	PPn BM
---	-----	-----	--------

No.	Nama Penjual BKP/Pemberi JKP/Bank Devisa/Dit.Jen Bea dan Cukai	PIB		Tanggal SSP	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Ket.
		Nomor	Tanggal					
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								

Jumlah Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean



LAMPIRAN 2 - DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM

Masa Pajak : s.d - Pembetulan Ke : /

Perolehan BKP / JKP dari Dalam Negeri



Nama PKP : _____

NPWP : _____

B. PEROLEHAN BKP / JKP DARI DALAM NEGERI

No.	Nama Penjual BKP / Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak / Nota retur		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Kode dan No Seri FP yg diganti
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
Sub Jumlah Perolehan BKP / JKP dari Dalam Negeri								



LAMPIRAN 2 - DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM

Masa Pajak : s.d - Pembetulan Ke : /

Nama PKP : _____

NPWP : - .

Sub Jumlah Perolehan BKP / JKP dari Dalam Negeri

5C

DPP _____

PPN _____

PPn BM _____

No.	Nama Penjual BKP / Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak / Nota retur		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	Kode dan No Seri FP yg diganti
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal				
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								
Jumlah Perolehan BKP / JKP dari Dalam Negeri					5D			



Masa Pajak : s.d – **Pembetulan Ke :** /

Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Pajak Masukan dan PPN BM yang Atas Impor atau Perolehannya Mendapat Fasilitas

Nama PKP : _____ NPWP : _____

Sub Jumlah Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Pajak Masukan dan PPn BM yang Atas Impor atau Perolehannya Mendapat Fasilitas (diisi jika bukan halaman pertama) DPP _____ PPN _____ PPn BM _____

[illegible]

Jumlah Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Pajak Masukan dan PPN BM yang Atas Impor atau Perolehannya Mendapat Fasilitas

6A



LAMPIRAN 2 - DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPn BM

Masa Pajak : s.d - Pembetulan Ke : /

Nama PKP : NPWP : - .

		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPn BM (Rupiah)	
I.	PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN DAN PPn BM				
1.	BAGI PKP YANG TIDAK MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN				
	A. Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	5B			
	B. Perolehan BKP/JKP dari Dalam Negeri	5D			
	C. JUMLAH (I.1.A + I.1.B)				
2.	BAGI PKP YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN				
	A. Penyerahan Barang Kena Pajak = % X Rp				
	B. Penyerahan Jasa Kena Pajak = % X Rp				
	C. JUMLAH (I.2.A + I.2.B)				
3.	PAJAK MASUKAN LAINNYA				
	A. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya				
	B. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak				
	C. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan (PM) yang telah dikreditkan				
	D. JUMLAH (I.3.A + I.3.B - I.3.C)				
4.	JUMLAH PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN (I.1.C + I.3.D) atau (I.2.C + I.3.D)	6			
II.	PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN/ATAU PAJAK MASUKAN DAN PPn BM YANG ATAS IMPOR ATAU PEROLEHANNYA MENDAPAT FASILITAS	6A			